

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP BATAS USIA DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997  
TENTANG PENGADILAN ANAK**

**A. Analisis Tentang Batasan Umur Pidana Anak**

Dalam hal ppidanaan anak ada batasan usia minimal dan maksimal anak tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.<sup>1</sup>

Menurut hukum pidana Islam, batasan terhadap usia minimum seorang anak tidak dijelaskan secara pasti, disamping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama *fiqh* mengenai batas usia minimum bagi anak yang dikenakan ppidanaan, dapat dijadikan sebuah rujukan dalam menetapkan sanksi ppidanaan terhadap anak.

Penetapan umur dianggap penting, karena baik dalam hukum nasional maupun hukum pidana Islam, umur dijadikan sebagai acuan bagi hakim dalam menentukan jenis sanksi yang akan dibebankan pada seorang anak

---

<sup>1</sup> Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1984, hlm. 26.

tersebut. Seperti halnya dalam hukum pidana Islam, ketentuan adanya pidana dibebankan terhadap orang yang telah dibebani kewajiban hukum (*mukallaf*), dan bukan orang yang belum mengerti dan paham akan hukum (anak-anak).<sup>2</sup> Ketentuan tersebut dijelaskan dalam sebuah hadits Nabi saw yang berbunyi:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ أَوْ قَالَ  
الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَشِبَّ

Artinya: "Diangkat pena dari tiga hal: orang yang tidur hingga bangun, orang yang tertimpa ayan -atau beliau bersabda: - orang yang gila sampai sadar dan anak kecil sampai baligh".<sup>3</sup>

Para ulama *fiqh* bersepakat bahwa seorang anak laki-laki bila telah mimpi (*ihtilam*) maka anak tersebut dipandang telah *baligh*, begitu juga bagi anak perempuan yang telah haid, maka dia pun juga telah dianggap *baligh*. Kriteria *baligh* merupakan batasan bagi seseorang dianggap dewasa dan mampu berpikir secara sempurna. Sehingga dengan acuan *baligh* tersebut, bagi Islam, jelas menjadi ambang batas untuk menerima kewajiban bagi seorang muslim untuk memikul sendiri tanggungjawabnya dan menjadi penanda bagi seseorang lepas dari predikat seseorang dinamakan anak. Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an:



<sup>2</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992, hlm. 86.

<sup>3</sup> Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, Hadist No. 968, hlm. 243.




Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Q.S. an-Nuur:59)<sup>4</sup>

Namun disatu sisi, terjadi *ikhtilaf* (perbedaan) pandangan diantara para ulama dalam penentuan umur dimana seorang anak dianggap *baligh* tersebut. Dalam tulisan Ihsan Badroni dikemukakan ada beberapa pendapat tentang penentuan batas umur tersebut, yaitu:

1. Mazhab Hanafi

Mereka berpendapat bahwasannya seorang laki-laki tidak dipandang *baligh* sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Adapun *hujjahnya* adalah:



Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 1983, hlm. 554.

sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Q.S. Al-An'am: 152)<sup>5</sup>

Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat. Oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.<sup>6</sup>

## 2. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Keduanya berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah *ihtilam* dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah *baligh*. Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandak yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan diperkenankan oleh Nabi untuk perang Khandak.<sup>7</sup>

Adapun hadits yang menyatakan batasan umur tersebut adalah:

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *ibid*, hlm. 214.

<sup>6</sup> Ihsan Badroni, *Hukum Pidana Bagi Anak Kecil*, <http://ihsan26theblues.wordpress.com>, diakses pada tanggal 31 oktober 2011, pukul 23.50 WIB.

<sup>7</sup> Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, *Tafsiri Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Bandung: Al-Ma'arif, 1994, hlm. 369.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ  
عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ  
ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ  
خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ  
إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ نَافِعٌ حَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ  
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah memeriksa dirinya pada waktu perang uhud, waktu itu umurnya baru empat belas tahun. Sehingga Nabi tidak mengizinkan untuk ikut berperang. Dan pada perang Khandaq beliau juga memeriksanya, waktu itu umurnya lima belas tahun, maka beliau pun memberinya izin." Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Ubaidullah bin Umar ia berkata, "Nafi' berkata, "Aku telah menceritakan hadits ini kepada Umar bin Abdul Aziz, lalu ia berkata, "(maka) hadits ini adalah batas untuk membedakan anak kecil dengan orang dewasa”.<sup>8</sup>

### 3. Mazhab Maliki

Pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki adalah 18 tahun sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, bahwa orang tersebut harus mempunyai *ahliyah* (kecakapan) untuk melaksanakan ketentuan hukum kepadanya. Dan usia 18 tahun merupakan pedoman dimana anak dianggap mampu dan memiliki kecakapan tersebut.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz 4, Beirut: Dar al-Kitab al- 'Ilmiyah, Hadits No. 3827, hlm. 246.

<sup>9</sup> Ihsan Badroni, *op. cit.*

Sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *mumayyiz* yaitu anak yang telah mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 7 tahun maka belum dikatakan *mumayyiz*. Hukum anak *mumayyiz* itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa. Seseorang yang dianggap telah cukup umur itu muncul tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya pencapaian umur bagi laki-laki berusia 12 tahun sedangkan perempuan 9 tahun.<sup>10</sup>

Kemudian kalau sudah dalam masa cukup umur tersebut bagi laki-laki 12 tahun dan 9 tahun bagi perempuan, namun belum tampak tanda-tanda bahwa ia sudah dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 tahun. Ketika ada yang menentukan usia dewasa bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun, para ulama tersebut memiliki alasan sesuai pendapat Ibnu Abbas bahwa usia 18 tahun dianggap dewasa karena telah matang dari segi kematangan fisik dan psikis seorang anak.

Apa yang telah ditetapkan oleh para ulama *fiqh* tersebut hanyalah standar relatif dalam penetapan berapa umur seorang anak yang bisa dianggap dewasa. Bahwasannya seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki kemampuan sehingga si anak mencapai usai *mumayyiz* (ulama bersepakat usia *mumayyiz* anak adalah 7 tahun), hanya saja akal dan bakatnya masih tetap muda, belum kuat untuk menilai perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, walaupun melakukannya dengan sengaja. Kemampuan menilai

---

<sup>10</sup> Alie Yafie, dkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terjemahan dari “*At-Tasyri’ al-Jina’ i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy*” karya Abdul Qadir Audah, Jilid 4, Bogor: PT Kharisma Ilmu, hlm. 256.

itu baru diperoleh seseorang setelah ia dewasa, yaitu setelah akalinya cukup memiliki kebijaksanaan dan pandangan yang jauh ke depan.

Dalam menetapkan batas usia dewasa, perundangan-undangan yang ada saat ini juga berbeda-beda. Jadi tidak hanya dalam Islam, dalam hukum nasional pun terjadi perbedaan mengenai batasan umur seorang anak dianggap dewasa. Dalam hukum Islam dan hukum positif sendiri terdapat perbedaan dalam penentuan berapakah usia anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban ketika si anak melakukan *jarimah*. Ketentuan-ketentuan terhadap usia minimum bagi anak dalam hukum positif memiliki perbedaan-perbedaan antara instrumen hukum yang satu dengan instrumen hukum yang lain. Hal ini yang kemudian terbawa dalam masalah penanganan pemidanaan terhadap anak yang acapkali disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, sehingga seringkali aparat penegak hukum justru melakukan kekerasan terhadap anak, baik dalam proses penangkapan, pemeriksaan dan penjatuhan putusannya.<sup>11</sup>

Undang-undang No. 3 tahun 1997 menjelaskan bahwa hukuman terhadap anak terbagi menjadi tiga kriteria, yakni: usia anak dari 0 (nol) sampai 8 (delapan) tahun adalah tidak dikenakan hukuman atau hanya dikembalikan kepada orang tuanya. Usia 8 sampai 12 tahun anak hanya dikenakan hukuman berupa tindakan, yakni: nasehat, teguran ataupun dimasukkan dalam Lembaga atau Dinas Sosial. Sedangkan usia 12 sampai 18 tahun anak baru dapat dikenakan hukuman berupa fisik atau pemenjaraan,

---

<sup>11</sup>Hadi Supeno, *Refleksi Akhir Tahun 2009, Aparat Penegak Hukum Masih Menjadi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak*, <http://kpai.go.id>, diakses pada tanggal 12 Januari 2012 pukul 11. 20 WIB.

akan tetapi hanya sebagai upaya terakhir.<sup>12</sup> Hal ini berarti penerapan dan penjatuhan pemenjaraan terhadap anak apabila terbukti melakukan atau melanggar hukum dapat dilakukan.

Sedangkan di dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dijelaskan secara spesifik batas minimum usia anak apabila terkait masalah pidana dan diterapkannya hukuman. Di dalam undang-undang perlindungan anak tersebut hanya menyebutkan bahwa yang dinamakan anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun. Hal ini berarti penerapan dan penjatuhan hukuman pidana terhadap anak apabila terbukti melakukan atau melanggar hukum di dalam undang-undang tersebut adalah selama anak belum melebihi usia 18 tahun, maka anak tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

KUH Pidana, memandang anak yang sudah berusia 8 tahun bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi seiring diundangkannya UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Batasan lain juga ditemukan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia nikah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Bahkan di bawah usia yang ditentukan pun, anak bisa dinikahkan dengan izin dari pengadilan. Dan yang lebih mudah sekali untuk dijadikan pedoman adalah umur 17 tahun, sebab sebagaimana yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, umur 17 tahun adalah umur bagi seseorang untuk wajib membuat Kartu Tanda Pengenal (KTP).

---

<sup>12</sup> Redaksi Sinar Grafika, Pasal 4, *Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 17.

Disinilah titik kritik kenapa batas usia anak menjadi problematika yang banyak diwacanakan berbagai kalangan. Karena perbedaan batas usia yang terdapat dalam setiap rumusan peraturan dan undang-undang itulah yang menyebabkan setiap proses dan pelaksanaan peradilan terhadap anak seringkali terjadi disharmoni penanganan dan putusan. Selain itu, ada ambiguitas dalam pemaknaan Pasal 4 UU No 3 Tahun 1997 terkait masalah umur tersebut yang menambah rancu peraturan tersebut. Oleh karena itu, kebanyakan kasus yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan adanya batas minimum usia terhadap anak yang dapat dipidanakan tidak terlalu diperhatikan. Sehingga setiap adanya kasus pidana yang menimpa anak selalu berakhir pada pemidanaan walaupun pelakunya masih di bawah umur.

Dapat dipastikan bahwa terdakwa dalam sidang anak adalah anak nakal. Pengertian anak nakal di sini ada dua kelompok, yakni anak yang *melakukan tindak pidana* dan anak yang melakukan perbuatan yang *terlarang bagi anak*. Hal tersebut telah jelas diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 3 tahun 1997. Di dalam proses persidangan anak, yang menjadi salah satu tolok ukur hakim menentukan pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal adalah masalah umur. Dalam hal itu, masalah umur merupakan masalah yang urgen bagi terdakwa untuk dapat diajukan dalam sidang anak. Umur dapat berupa umur minimum maupun umur maksimum.<sup>13</sup> Untuk itulah poin penting dalam rumusan masalah yang ada terletak pada penafsiran Pasal 4 ayat (1) Undang-

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, S.H., *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke- II, 2004, hlm. 106.

undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana ketentuan umur yang dimaksudkan menjadi tolak ukur dalam menangani dan melindungi seorang anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam konteks KHA, penetapan batas umur ini menjadi begitu penting terutama jika dikaitkan dengan perlindungan anak yang di“promosikan” oleh banyak negara anggota PBB. Misalnya saja sehubungan dengan penetapan batas umur anak untuk bisa diajukan ke sidang anak dan dimintakan pertanggungjawab pidananya. Bagi anak yang berumur 9 tahun yang melakukan pencurian misalnya, menjadi begitu penting artinya apakah batas umur anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ditetapkan 8 tahun atau 18 tahun.

Kalau batas umur ditetapkan 8 tahun, maka anak tersebut akan dianggap bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan karenanya pula, jika terbukti bersalah, bisa dikenai hukuman pidana, baik itu penahanan atau penjara, atau bisa juga denda atau kombinasi diantaranya. Tapi akan lain ceritanya apabila legislasi nasional menetapkan batas umur anak itu 18 tahun. Maka bagaimanapun juga, si anak akan dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 1 butir 1 tentang kriteria anak sudah menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan anak dalam perkara Anak Nakal adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Kemudian dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan batasan dan

klasifikasi umur anak dalam hal pemeriksaan bahwa klasifikasai umur anak, yaitu anak yang masih berusia 8-12 tahun hanya dikenai tindakan, anak yang berusia 12-18 tahun dijatuhkan pidana didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial si anak.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa mengenai sanksi terhadap anak juga ditentukan berdasarkan perbedaan umur. Ketika anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun, maka anak tersebut hanya dikenakan tindakan semata. Semisal dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada lembaga sosial, atau diserahkan pada negara. Adapun terhadap anak nakal yang telah berumur di atas 12 hingga 18 tahun, maka bagi anak tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana.

Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam keadaan tertentu masih memberikan batas kelonggaran. Kelonggaran di sini dapat dipahami karena dalam Islam ada ketentuan yang menjadi dasar atas perilaku anak kecil. Pertanggungjawaban pidana dalam Islam didasarkan atas dua unsur utama, yakni kekuatan berfikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Karena itu, hukum bagi anak kecil berbeda seiring dengan perbedaan fase yang dilalui oleh manusia semenjak lahirnya sampai pada waktu sempurnanya kekuatan berfikir dan menentukan pilihan.

Atas dasar adanya tahapan dalam membentuk *idrak* ini, maka dibuatlah kaidah tanggungjawab pidana. Inilah yang membedakan hukum Islam dan hukum konvensional dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana anak. Kalau melihat hukum konvensional kuno

atau klasik, hukum Romawi dipandang sebagai hukum yang paling maju di antara hukum konvensional pada masa turunnya hukum Islam. Akan tetapi, hukum tersebut hanya membedakan antara tanggungjawab anak kecil dan orang dewasa dalam batas-batas tertentu, yakni antara anak berusia 7 (tujuh) tahun ke atas.<sup>14</sup>

Hukum konvensional klasik ini menjadikan anak kecil yang berusia lebih dari tujuh tahun memiliki tanggungjawab pidana, sedangkan anak yang berusia kurang dari tujuh tahun, ia tidak memiliki tanggungjawab pidana kecuali ketika melakukan tindak pidana, ia berniat membahayakan orang lain. Dalam keadaan seperti ini, si anak kecil bertanggungjawab secara pidana atas perbuatannya tersebut. Teori seperti itu sangat jauh berbeda dengan apa yang ada dalam hukum Islam.<sup>15</sup>

Banyak yang menafsirkan bahwa penetapan pertanggungjawaban pidana anak dikaitkan dengan kedewasaan. Sedangkan kedewasaan di sini berkaitan erat dengan usia seseorang, keduanya tidak dapat dipisahkan sendiri-sendiri. Kedewasaan dianggap sebagai batas dimana seseorang sanggup membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk itu, para ulama dahulu memberikan batas dewasa dengan istilah *baligh*. Akan tetapi, berapa usia *baligh* tersebut dalam Islam bisa dijelaskan lebih luas. Hal tersebut dikarenakan tidak disebutkan secara terperinci dengan tidak adanya *nash* al-Qur'an yang membatasi batasan umur bagi anak-anak yang sudah *baligh*.

---

<sup>14</sup> Alie Yafie, dkk., *op. cit*, hlm. 255.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Di dalam KHI di Indonesia, dalam Bab XIV Pasal 98 kaitannya dengan Pemeliharaan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, bunyi lengkap dari pasal tersebut sebagai berikut:

“Batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.”<sup>16</sup>

Nah, jika KHI tersebut dianggap sebagai salah satu penafsiran yang sah atas hukum Islam, maka batasan yang diberikan oleh KHI tersebut dapat disebut sebagai aturan Islam yang patut dijadikan pegangan. Meski pada dasarnya dalam Islam para *fuqaha* telah membatasi bahwa seorang dianggap dewasa adalah ketika si anak tersebut berusia 15 (lima belas) tahun. Apabila seorang anak telah menginjak usia tersebut, ia dianggap telah dewasa secara hukum meskipun dia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.<sup>17</sup> Kalau seandainya seorang anak sudah mengalami masa *ihlām* tersebut, maka anak sudah dianggap dewasa dan sudah bisa dikenai hukuman bila melakukan suatu jarimah meski belum mencapai usia 15 tahun.

Dalam hal menentukan batas-batas kemampuan berpikir (kedewasaan) seseorang, hukum pidana Islam melalui para *fuqaha* mengacu pada usia agar bisa berlaku bagi semua orang, dengan mendasarkan kepada keadaan yang banyak terjadi pada anak-anak kecil. Pembatasan ini diperlukan agar nantinya tidak terjadi kekacauan hukum dan agar memudahkan bagi

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001, hlm. 50.

<sup>17</sup> Alie Yafie, dkk., *loc. cit.*, hlm. 257.

seorang hakim untuk meneliti apakah kemampuan berfikir sudah ada pada diri seorang anak atau belum sebab usia anak dapat diketahui dengan mudah. Sehingga dengan diketahuinya usia seorang anak, dengan mudah pula seorang hakim akan memberikan sanksi bagi anak tersebut.

Pengelompokan anak berdasarkan pertimbangan dan batas umur sangatlah penting, mengingat pada tiap tingkatan usia anak berbeda pula tingkat kematangan anak dalam berfikir sehingga akan berbeda pula cara memperlakukan anak tersebut. Batasan dari segi usia anak sangat berpengaruh pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan dan kondisi fisik, mental serta sosial anak menjadi perhatian.<sup>18</sup> Adanya batasan usia dimaksudkan agar ada perlindungan dan pembinaan bagi anak demi menjamin masa depan anak tersebut.

Konvensi Hak Anak yang dikeluarkan oleh PBB, menjadi kemajuan terbesar dalam memahami anak dalam berbagai aspek. Hukum konvensional menjadi lebih dipahami sebagai bagian hukum yang telah mengangkat hak-hak anak dari keterpurukan realitas kehidupan yang begitu menyengsarakan bagi anak-anak. Meski penegasan tentang ungkapan indah yang memposisikan anak sebagai sesuatu yang bernilai, penting, penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya belum tercapai. Pada tataran

---

<sup>18</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 33.

hukum, hak-hak yang diberikan hukum kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan.<sup>19</sup>

Untuk itulah, beberapa poin yang menjadi masalah dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997, diantaranya Pasal 1 ayat (2) mengenai ketentuan yang mendefinisikan Anak Nakal, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) mengenai umur anak, Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (2) huruf a yang berkaitan dengan jenis pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana serta Pasal 31 ayat (1) yang mengatur tentang Lembaga Pemasyarakatan Anak, oleh KPAI dimintakan uji materi (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi untuk dikaji ulang serta memohon untuk menghapuskan beberapa frasa dalam ketentuan pasal-pasal tersebut.<sup>20</sup>

Dari beberapa pasal yang diajukan tersebut, MK hanya mengabulkan permohonan untuk para Pemohon sebagian. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang termaktub dalam Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 Tanggal 24 Februari 2011 adalah:

- i. Menyatakan frasa, “... 8 (*delapan*) tahun...,” dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta penjelasan Undang-Undang tersebut khususnya terkait dengan frasa “... 8 (*delapan*) tahun...” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946

---

<sup>19</sup> Muhammad Joni, S.H., dan Zulchaina Z. Tanamas, S.H., *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bajti, 1999, hlm.1.

<sup>20</sup> <http://hukumonline.com>, “Mahkamah Konstitusi Diminta Hapuskan Ketentuan Kriminalisasi Anak”, diakses pada tanggal 13 Januari 2012 pukul 11.45 WIB.

- secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai “... 12 (*dua belas*) tahun...”;
- ii. Menyatakan frasa, “... 8 (*delapan*) tahun...,” dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta penjelasan Undang-Undang tersebut khususnya terkait frasa “... 8 (*delapan*) tahun...” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai “... 12 (*dua belas*) tahun...”;
- iii. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.<sup>21</sup>

Salah satu poin penting dari putusan MK tersebut adalah berkaitan dengan usia anak yang dapat diajukan kepersidangan dan dimintakan pertanggungjawabannya. Atas dasar putusan tersebut, pasal yang berkaitan dengan usia anak yang memiliki penafsiran ganda menjadi jelas. Bahwa usia 8 (*delapan*) tahun dihilangkan dan usia 12 (*dua belas*) tahun menjadi batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. “Sebab usia 8 (*delapan*) tahun dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertentangan dengan UUD 1945,” kata ketua majelis hakim konstitusi Mahfud MD.<sup>22</sup>

Adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi momentum kemajuan bagi masa depan anak yang menjadi lebih jelas. Anak tidak akan lagi terkatung-katung dalam proses penanganan hukumnya karena batas usia yang tidak harmonis. Meski pada dasarnya usia 12 tahun tersebut

---

<sup>21</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010, Perihal Pengujian Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>22</sup> Silvi Wahyuni, *MK: Usia Anak Dapat Dipidana Minimal 12 Tahun*, <http://Silviwahyuni's.WordPress.com>, diakses pada tanggal 12 Januari 2012 pukul 12.05 WIB.

tidak menjamin tingkat kedewasaan seorang anak. Namun seperti dalam hukum pidana Islam, usia menjadi sesuatu yang begitu penting bagi seorang hakim dalam menentukan proses sidang bagi seorang anak, apakah si anak bisa diproses atautkah tidak.

## **B. Analisis Tentang Sanksi Bagi Anak**

Hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia. Ia lahir dalam pergaulan dan perkembangan ditengah masyarakat serta berperan di dalam hubungan antara individu dan kelompok, norma yang bernama hukum ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan norma sosial lainnya, yaitu hukum memiliki daya paksa yang harus dipatuhi dan ditaati. Daya paksa itulah yang dikenal dengan sanksi.<sup>23</sup>

Sanksi atau hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memang sudah seharusnya dibedakan dengan sanksi tindak pidana yang dilakukan terhadap orang dewasa. Hal ini mengingat kondisi anak yang jauh lebih rentan (masih labil) dibandingkan dengan kondisi orang dewasa. Dalam hukum pidana Islam disebutkan bahwa, ketentuan adanya pidana ditunjukkan terhadap orang yang telah dibebani kewajiban hukum (*mukallaf*) dan bukan orang yang belum mengerti dan paham akan hukum (anak-anak).<sup>24</sup>

Hukuman *had*, seperti potong tangan bagi pencuri, hukuman mati bagi orang yang membunuh dalam hukum pidana Islam tidak dikenakan kepada seorang anak karena kejahatan yang dilakukannya. Ini dikarenakan

---

<sup>23</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 2.

<sup>24</sup> Dede Rosyada, *op. cit.*

tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak pada usia berapapun sampai dia mencapai usia *baligh* (dewasa). Qadhi hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.<sup>25</sup>

Pemidanaan yang dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah dijelaskan secara mendetail dalam hukum pidana Islam. Hukuman terhadap anak dalam hukum pidana Islam merupakan bagian dari peringatan dan proses pendisiplinan terhadap anak tersebut. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan Abu Daud, yakni:

مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا  
عَشْرًا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ أَبِي وَقَالَ الطُّفَاوِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ  
عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ سَوَّارٌ أَبُو حَمْرَةَ وَأَخْطَأَ فِيهِ

Artinya: "Suruhlah anak-anak kecil kalian untuk melaksanakan shalat pada sa'at mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (karena meninggalkannya) pada saat berumur sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka."<sup>26</sup>

Karena itu, tujuan diadakannya hukuman bagi anak dalam hukum pidana Islam adalah hukuman untuk mendidik murni (*ta'dibiyyah khalisah*),

<sup>25</sup> Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, diterjemahkan oleh H. Wadi Masturi, S.E. & Drs. H. Basri Iba Asghary, "Shari'ah the Islamic Lam", Cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 16.

<sup>26</sup> Abu Tauhid, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Sekretariat Fakultas Tarbiyah IAIN SuKa, 1990, hlm. 96.

jadi bukan hukuman pidana.<sup>27</sup> Sedangkan tujuan-tujuan dari ppidanaan dan penjatuhan sanksi dalam hukum nasional Indonesia adalah untuk pembalasan (*revenge*), penghapusan dosa (*expiation*), menjerakan (*deferent*), perlindungan terhadap umum (*protection of the public*) dan memperbaiki sifat si pelaku (penjahat).

Syari'at Islam memiliki kesamaan dengan hukum positif dalam menetapkan *jarimah* atau tindak pidana dan hukumannya, yaitu dari segi tujuannya. Baik hukum pidana Islam maupun hukum positif keduanya sama-sama bertujuan untuk menjaga dan memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidupnya. Meskipun demikian terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya, karena sifat dan karakteristik keduanya jauh berbeda.<sup>28</sup> Karena perbedaan sifat dan karakteristiknya inilah ada perbedaan pada substansi penjatuhan sanksi terhadap anak.

Selain itu, pemberian sanksi bagi anak tidak dapat begitu saja dipisahkan dari perbedaan masa dan umur yang ada pada anak itu sendiri. Sebab, sanksi yang akan diterima oleh sang anak akan berbeda-beda sesuai dengan masa yang ada pada dirinya. Karena itulah, sanksi yang akan diterima oleh anak berkaitan erat dengan berapa umur anak tersebut ketika melakukan *jarimah*. Sehingga tiap umur yang ada pada anak tersebut, mempunyai implementasi hukum baginya.

Jelas disebutkan dalam hukum pidana Islam, anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum pidana Islam tidak menentukan

---

<sup>27</sup> Abu Tauhid, *ibid*, hlm. 97.

<sup>28</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 15.

jenis hukuman untuk mendidik anak yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil. Hukum pidana Islam memberikan hak kepada *waliy al-amr* (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangannya. Para *fuqaha* menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik.<sup>29</sup>

Pemberian hak kepada penguasa (hakim) untuk menentukan hukuman agar ia dapat memilih hukuman yang sesuai bagi anak kecil di setiap tempat dan waktu. Dalam hal hukuman ini penguasa berhak menjatuhkan sanksi:

- a. Memukul si anak,
- b. Menegur atau mencelanya,
- c. Menyerahkannya kepada *waliy al-amr* atau orang lain,
- d. Menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal,
- e. Menempatkannya di suatu tempat dengan pengawasan khusus.<sup>30</sup>

Di dalam tatanan keluarga pun, sebagai seorang ayah atau ibu (orang tua) dari si anak, mereka mempunyai kewajiban yang harus diperhatikan terhadap kondisi anak. Karena bagaimanapun juga anak adalah sebuah amanah yang harus dijaga dan diarahkan. Seperti disebutkan dalam sebuah hadits:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ نَاصِحِ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ  
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَنَّ  
يُؤَدَّبَ الرَّجُلُ وَوَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَّصَدَّقَ كُلَّ يَوْمٍ بِنِصْفِ صَاعٍ

<sup>29</sup> Alie Yafie, dkk., *op. cit.*, hlm. 259.

<sup>30</sup> Alie Yafie, dkk., *ibid.*

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Tsabit dari Nashih Abu Ubaidullah dari Simak bin Harb dari Jabir bin Samurah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang mendidik anaknya lebih baik dari pada ia bersedekah dengan setengah sha' setiap hari.”<sup>31</sup>

Untuk itulah, dalam hukum pidana Islam meski batasan usia hanya menjelaskan yang dapat dipidana adalah saat si anak sudah *baligh*. Orang tua punya tanggung jawab besar atas anak dari ia lahir sampai si anak dewasa. Bisa dikatakan, orang tua juga menanggung atas perbuatan pidana si anak sebelum ia sampai usia *baligh* tersebut. Meski pernyataan ini masih menjadi polemik bagi kalangan *fuqaha*.

Anak dianggap belum *mumayyiz* jika usianya belum sampai 7 (tujuh) tahun meskipun ada anak di bawah usia tujuh tahun lebih cepat untuk dapat membedakan yang baik dan buruk (*tamyiz*) daripada anak lain seusianya. Kenapa diambil kesepakatan secara general tentang usia tersebut, tak lain hal ini karena hukum didasari atas kebanyakan orang, bukan atas perseorangan. Hukum pada kebanyakan orang menegaskan bahwa *tamyiz* belum dianggap ada pada diri seorang anak sebelum dia berusia tujuh tahun.

Karenanya, apabila anak kecil melakukan tindak pidana apapun sebelum dia berusia tujuh tahun, dia tidak dihukum, baik pidana maupun hukuman *ta'diby* (hukuman untuk mendidik). Anak kecil tidak dijatuhi hukuman *hudud* dan *qishash* apabila dia melakukan tindak pidana *hudud* dan *qishash*. Walaupun begitu, adanya pengampunan tanggung jawab pidana terhadap anak kecil bukan berarti membebaskannya dari tanggung jawab

---

<sup>31</sup> Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, Juz 5, Beirut: Dar al-Kitab al- 'Ilmiyah, Hadits No. 20065, hlm. 102.

perdata atas semua tindakan yang dilakukannya. Ia bertanggungjawab untuk mengganti semua kerusakan harta dan jiwa orang lain.<sup>32</sup>

Tanggung jawab perdata tidak dapat hilang, tidak seperti tanggung jawab pidana yang dapat hilang, sebab menurut kaidah asal hukum Islam, darah dan harta benda itu *maksum* (tidak dihalalkan/mendapat jaminan keamanan) dan juga udzur-uzdur *syar'i* tidak menafikan kemaksuman. Hal ini berarti udzur-uzdur *syar'i* tidak menghapuskan dan menggugurkan ganti rugi meski hukuman pidananya digugurkan.<sup>33</sup> Karena itulah, orang tua berperan besar dalam masalah anak dan juga iktu menanggung terkait tanggung jawab perdata yang diterima oleh si anak. Ibarat pepatah jawa “*anak polah, wong tuo keno pulut e*”. Meski saat ini kita tidak dapat menutup mata bahwa realitas kehidupan sosial begitu berkembang pesat, sehingga anak dapat belajar darimanapun, tapi peran orang tualah yang begitu besar dalam perkembangan anak.

Di dalam hukum positif, peraturan-peraturan yang mengatur masalah problematika anak yang berkaitan dengan hukum termuat dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang tersebut telah membahas dan memperincikan segala hal yang berkaitan dengan persoalan hukum yang berkaitan dengan anak. Mulai dari sanksi dan proses peradilan anak, dari penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak harus sesuai dengan hukum dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

---

<sup>32</sup> Alie Yafie, *op. cit.*, hlm. 359.

<sup>33</sup> *Ibid.*

Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan tentang beberapa ketentuan mengenai sanksi bagi anak, seperti disebutkan dalam Pasal 23 berikut ini:

1. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah:
  - a. Pidana penjara;
  - b. Pidana kurungan;
  - c. Pidana denda; atau
  - d. Pidana pengawasan.
3. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
4. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>34</sup>

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun penjara seumur hidup. Akan tetapi penjara bagi anak nakal maksimal 10 tahun. Kemudian adanya hukuman tambahan berupa perampasan dan pembayaran ganti rugi menjadi bagian dari hukuman yang menyertai hukuman pokok. Ada jenis pidana baru dalam undang-undang ini yakni pidana pengawasan yang diatur dalam KUHP sebagai alternatif pengganti dari hukuman pokok yang berupa penjara., meskipun pada pelaksanaannya jarang dan hampir tidak pernah dilakukan.<sup>35</sup>

Kemudian ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 tahun 1997 paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang

---

<sup>34</sup> Redaksi Sinar Grafika, Pasal 23, *Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 21.

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005, hlm. 131.

dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidana itu maksimum hanya 10 (sepuluh) tahun. Untuk itulah, dengan adanya ketentuan Pasal 26 ini, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHP tentang ancaman pidana bagi anak harus dibaca setengah dari ancaman bagi orang dewasa.<sup>36</sup>

Bagi anak nakal yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, maka sesuai Pasal 24 ayat (1) huruf a UU No. 3 tahun 1997, terhadapnya tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana, melainkan menyerahkan anak tersebut kepada negara untuk pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.<sup>37</sup>

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sesuai Pasal 1 ayat (2) huruf a UU No. 3 tahun 1997, paling lama (maksimum) setengah dari maksimum ancaman kurungan bagi orang dewasa. Demikian juga pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal Pasal 28 UU No. 3 tahun 1997 adalah setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.<sup>38</sup>

Sebenarnya dalam UU No. 3 tahun 1997 juga sudah diterangkan adanya hukuman yang berupa tindakan, yakni Pasal 24 ayat (1) yakni: Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh. Putusan demikian dapat dipertimbangkan apabila dilingkungan si anak diyakini dapat

---

<sup>36</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 24.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 24, *Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak*, *op. cit.*, hlm. 25.

<sup>38</sup> Darwan Prinst, *op. cit.*, hlm. 22.

membantu si anak agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Sedangkan menurut penjelasan autentik Pasal 24 ayat (2) undang-undang tersebut yang dimaksud dengan “teguran” adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dijatuhi sanksi tindakan. Sedangkan yang dimaksud dengan “syarat tambahan” misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>39</sup>

Oleh karena karakteristik seorang anak itulah, maka ketentuan pidana terhadap anak tentu saja berbeda dengan ketentuan bagi orang dewasa. Terhadap anak memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang sangat spesifik dari berbagai segi sehingga dalam menjatuhkan sanksi harus mempertimbangkan aspek psikologis, sosiologis dan pedagogis seorang anak. Demi perkembangan anak, maka seorang anak memerlukan adanya perhatian khusus dari berbagai aspek, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah.<sup>40</sup> Hal ini dikarenakan kondisi anak yang memang mengharuskan adanya bimbingan dan perlindungan dari pihak-pihak terkait.

Perlakuan dan perlindungan ini merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dan

---

<sup>39</sup> Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hlm. 142.

<sup>40</sup> Lilik Mulyadi, *ibid.*

baik fisik, mental maupun sosial si anak.<sup>41</sup> Adanya bimbingan serta perlindungan terhadap anak diharapkan supaya anak dapat terpenuhi kebutuhannya, baik berupa pendidikan, bersosialisasi dengan lingkungan yang aman dan kesejahteraan si anak. Jangan sampai anak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dan menyengsarakan anak.

Islam memberikan hak sepenuhnya kepada orang tua dalam mendidik anak. Karena baik buruknya anak adalah cerminan dari pendidikan dan bimbingan yang diberikan oleh kedua orang tua si anak. Dalam Islam ada syarat dalam mendidik seorang anak. Seorang ayah memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya, akan tetapi pendidikan wajib di sini diberikan kepada anak atas kesalahan yang dilakukannya, bukan atas kesalahan yang dikhawatirkan akan dilakukan si anak.<sup>42</sup> Seorang pendidik juga boleh memukul anak didiknya, dengan batas yang sudah ditentukan, yakni tanpa melukai dan membuat cacat si anak didik. Jadi memukul dilakukan tidak dibagian yang rawan, seperti muka, kepala atau perut.

Untuk itulah, jika hukuman bagi si anak dipandang sebagai hukuman untuk mendidik, bukan hukuman pidana, maka si anak tidak dianggap residivis ketika ia kembali melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelum *baligh* pada waktu ia telah *baligh*. Ketentuan inilah yang membantunya untuk menjalani jalan yang masih panjang dan lurus serta memudahkannya untuk melupakan masa lalu.

---

<sup>41</sup> Maidin Gultom, *op. cit*, hlm. 33.

<sup>42</sup> Alie Yafie, dkk., *op. cit*, hlm. 181.

Karena sisi-sisi kehidupan dari anak yang memang mengkhususkan seperti itulah. Maka dalam hukum pidana Islam apabila seorang anak melakukan tindak pidana, maka hukuman yang dikenakan padanya hanyalah hukuman *diyat* dan *ta'zir* saja. Dan ketentuan ini secara tidak langsung dianut dalam konsep hukum nasional modern yang terangkum dalam UU No. 3 tahun 1997 meski pada dasarnya hukuman pokok berupa penjara masih saja diaplikasikan terhadap kebanyakan kasus yang terjadi pada anak berhadapan dengan hukum. Padahal hukuman penjara merupakan alternatif hukuman terakhir yang bisa diberikan pada seorang anak.

*Ta'zir* diartikan mendidik (التأديب) karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki si anak agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Ibrahim Unais dan al-Mawardi mengartikan *ta'zir* sebagai berikut:

التعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

“*Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara”.<sup>43</sup>

Dari definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*. Hukuman *ta'zir* dapat pula dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemashlahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Sifat yang menjadi alasan (*illat*) dikenakannya hukuman *ta'zir* atas perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah karena perbuatan tersebut dapat membahayakan

---

<sup>43</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2005, hlm. 249.

dan merugikan kepentingan anak tersebut serta orang lain. Meskipun *ta'zir* sendiri terdiri dari banyak macam, namun hukuman bagi anak adalah *ta'zir* yang mendidik, bukan menghukum.<sup>44</sup>

Karena hal tersebutlah, alangkah baiknya jika para penegak hukum menjatuhkan sanksi yang paling meringankan bagi seorang anak. Penjara bukan merupakan hukuman mutlak bagi para pelaku tindak pidana terutama anak-anak. Jelas sudah disebutkan dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa penjara adalah sebagai upaya terakhir dalam pemberian sanksi bagi anak pelaku tindak pidana.

Pada dasarnya hal ini adalah substansi dari perwujudan dari adanya usaha perlindungan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan terhadap masalah anak-anak khususnya dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Akan tetapi, sayang sekali implementasi dari penerapan undang-undang yang berusaha melindungi hak dan kepentingan anak tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan karena subjektifitas yang diperlihatkan oleh para penegak hukum itu sendiri.

Meskipun dalam *judicial review* yang diajukan KPAI terkait permohonan untuk menghapuskan hukuman penjara dan menghilangkan kekuatan hukum Lembaga Pemasyarakatan Anak karena dinilai akan membawa dampak traumatik dan membelenggu masa depan anak ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Namun ada alternatif menarik yang disampaikan oleh Adi Fahrudin, salah satu pemohon dalam pengajuan *judicial review* atas

---

<sup>44</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *ibid.*

beberapa pasal dalam UU No. 3 Tahun 1997 yang memberikan solusi mengenai alternatif lain penjatuhan sanksi penjara bagi anak. Dalam pemaparannya, program *community service order* merupakan solusi yang sesuai diterapkan untuk anak, menggantikan sistem pemenjaraan yang ada selama ini.

*Community service order* (CSO) atau program pelayanan masyarakat, merupakan bentuk pemberian hukuman kepada anak dengan memberikan kewajiban kepadanya untuk memberikan pelayanan sukarela kepada masyarakat yang ditentukan oleh pengadilan. Namun, penerapan program CSO, setidaknya harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain berkaitan dengan tindak pidana tertentu atau tidak berat, masa hukuman tidak melebihi waktu tertentu, kemudian *crime againt property*. Syarat lainnya yang perlu juga mendapat perhatian yaitu, pelaku masih anak. Penerapan pidana CSO harus memperhatikan UU Tenaga Kerja, karena usia anak dilarang untuk melakukan kerja.<sup>45</sup>

Program CSO memiliki kelebihan ketimbang membiarkan anak yang melakukan tindak pidana dimasukkan dalam LP Anak atau justru membiarkannya bebas berkeliaran. Sebab, pidana CSO menisbikan proses stigmatisasi yang akan meniadakan efek negatif berupa “pendidikan kejahatan oleh penjahat”. Selain itu, anak yang menjalani pidana CSO masih dapat menjalankan kehidupan secara normal, seperti masuk sekolah, berkumpul dengan lingkungan sosial. Sehingga proses dehumanisasi bisa

---

<sup>45</sup> [http://almahkamah\\_judicialreview.go.id](http://almahkamah_judicialreview.go.id), *Alternatif Pemidanaan Anak: “Community Service Order”*, diakses pada tanggal 12 Januari 2012 pukul 12.20 WIB.

dihindari, karena de-humanisasi ini selalu menjadi efek negatif dari pidana perampasan kemerdekaan.<sup>46</sup>

Ada sebuah istilah *double track system*, yakni sistem sanksi dalam hukum pidana dimana sanksi ini menempatkan kedudukan yang sama antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan atau penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsure pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.<sup>47</sup>

Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya member pertolongan agar dia berubah.<sup>48</sup> Sehingga jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembelasan. Sanksi pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan perlindungan si pembuat pelanggaran.

Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak ada apa tidaknya unsur penderitaan. Karena diketahui, jika seorang dikenakan sanksi pidana, pastinya sanksi itu dibuat untuk membuat

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> DR. M. Sholehuddin, S.H., M.H., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 2004, hlm. 28.

<sup>48</sup> DR. M. Sholehuddin, S.H., M.H., *ibid*, hlm. 32.

jera si pelaku dan merampas kemerdekaan seseorang. Berbeda halnya dengan sanksi tindakan, sebab sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Sanksi tindakan semata-mata ditujukan pada *prevensi* (pencegahan) untuk melindungi. Maka dari itu, dikatakan dalam undang-undang, bahwa sanksi penjara (pidana) bagi anak merupakan solusi akhir yang dapat dikenakan pada anak. Sehingga sebelum memberikan sanksi tersebut, lebih baik hakim diarahkan untuk memilih sanksi tindakan (mendidik) bagi anak yang melakukan pelanggaran. Ini tak lain adalah bentuk dari perlindungan terhadap hak anak itu sendiri. Walaupun pada kenyataannya yang terjadi di lapangan, justru sanksi pidana lebih banyak diterapkan bagi anak yang melakukan pelanggaran.

Untuk itulah, meski tidak dikabulkannya permohonan penghapusan pidana penjara bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, bukan berarti keistimewaan yang diperoleh para penegak hukum, dengan peraturan yang telah menempatkan kedudukan polisi sebagai penyidik tunggal, dalam arti bahwa dalam KUHAP hanya polisi negaralah sebagai pejabat satu-satunya yang mempunyai monopoli penyidikan terhadap tindak pidana umum dan tindak pidana khusus boleh berbuat sesukanya dalam menangani masalah anak dengan dalih yang dilakukannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tidak dipungkiri, berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk melindungi hak setiap anak, masih mengalami hambatan. Sebab, komitmen yang dibangun, kadang kala mendapatkan hadangan dari aparat

penegak hukum (polisi) itu sendiri. Harapan untuk melindungi hak setiap anak diacuhkan oleh para penegak hukum, dengan alasan hukum positif masih memerintahkan bahwa anak yang melanggar hukum bisa dipidanakan dan dipenjarakan.<sup>49</sup> Penegakan hukum terhadap anak, akan lebih baik jika melalui pendekatan *restorative justice* dan diversifikasi. Sehingga anak jangan sampai masuk pada proses persidangan di pengadilan.

*Restorative justice* adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. *Restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Sehingga akan tercipta moral justice dan social justice dalam penegakan hukum selain mempertimbangkan legal justice.

---

<sup>49</sup> <http://kpai.go.id>, "Pernyataan Terakhir (Closing Statement) KPAI Dalam Sidang Di Mahkamah Konstitusi", dikases pada tanggal 12 Januari 2012 pukul 12.45 WIB.